



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625,
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

**MATRIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

NO	PASAL	DASAR
1.	Pasal 1	a) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas c) Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas d) Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2.	Pasal 2	a) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas c) Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
3.	Pasal 3	Pasal 116 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4.	Pasal 4	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5.	Pasal 5	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6.	Pasal 6	Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
7.	Pasal 7	Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
8.	Pasal 8	Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

9.	Pasal 9	Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10.	Pasal 10	Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
11.	Pasal 11	Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
12.	Pasal 12	Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
13.	Pasal 13	a) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 101 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
14.	Pasal 14	a) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
15.	Pasal 15	Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
16.	Pasal 16	a) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
17.	Pasal 17	a) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum c) Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
18.	Pasal 18	a) Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
19.	Pasal 19	a) 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 37 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
20.	Pasal 20	a) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

		c) Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
21.	Pasal 21	a) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan c) Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
22.	Pasal 22	a) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
23.	Pasal 23	a) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
24.	Pasal 24	Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
25.	Pasal 25	a) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
26.	Pasal 26	a) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 47 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
27.	Pasal 27	a) Pasal 52, Pasal Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 50 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
28.	Pasal 28	a) Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
29.	Pasal 29	a) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
30.	Pasal 30	a) Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

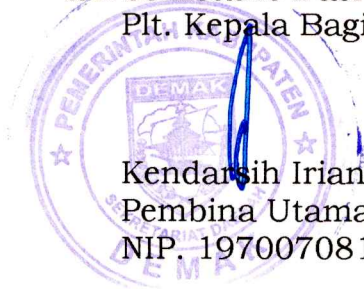
		b) Pasal 60 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas c) Pasal 42 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
31.	Pasal 31	Pasal 43 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
32.	Pasal 32	Pasal 46 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
33.	Pasal 33	Pasal 47 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
34.	Pasal 34	Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
35.	Pasal 35	Pasal 80 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
36.	Pasal 36	Pasal 80 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
37.	Pasal 37	Pasal 81 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
38.	Pasal 38	a) Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
39.	Pasal 39	a) Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
40.	Pasal 40	Pasal 69 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
41.	Pasal 41	a) Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

		b) Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
42.	Pasal 42	a) Pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 71 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
43.	Pasal 43	a) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
44.	Pasal 44	a) Pasal 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
45.	Pasal 45	a) Pasal 117 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
46.	Pasal 46	a) Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 83 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
47.	Pasal 47	a) 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
48.	Pasal 48	a) Pasal 123 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
49.	Pasal 49	Pasal 124 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
50.	Pasal 50	a) Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
51.	Pasal 51	a) Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 80 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

52.	Pasal 52	a) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 62, Pasal 63 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
53.	Pasal 53	a) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 64 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
54.	Pasal 54	a) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 65 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
55.	Pasal 55	a) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 68 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
56.	Pasal 56	a) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
57.	Pasal 57	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
58	Pasal 58	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
59	Pasal 59	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
60	Pasal 60	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
61	Pasal 61	Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
62	Pasal 62	a) Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
63.	Pasal 63	a) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
64	Pasal 64	a) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas b) Pasal 91 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

65	Pasal 65	Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
66	Pasal 66	Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
67	Pasal 67	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
68	Pasal 68	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
69	Pasal 69	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
70	Pasal 70	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
71	Pasal 71	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
72	Pasal 72	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
73	Pasal 73	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
74	Pasal 74	Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
75	Pasal 75	Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
76	Pasal 76	Local Wisdom
77	Pasal 77	Pasal 100 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
78	Pasal 78	Pasal 105 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
79	Pasal 79	Pasal 106 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

a.n Sekretaris Daerah
Plt. Kepala Bagian Hukum SETDA,



Kendang Iriani, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

65	Pasal 65	Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
66	Pasal 66	Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
67	Pasal 67	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
68	Pasal 68	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
69	Pasal 69	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
70	Pasal 70	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
71	Pasal 71	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
72	Pasal 72	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
73	Pasal 73	Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
74	Pasal 74	Pasal 97 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
75	Pasal 75	Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
76	Pasal 76	Local Wisdom
77	Pasal 77	Pasal 100 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
78	Pasal 78	Pasal 105 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
79	Pasal 79	Pasal 106 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

a.n Sekretaris Daerah
Plt. Kepala Bagian Hukum SETDA,

Kendarsih Iriani, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003